

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang Persepsi Pengguna Jasa Layanann Angkutan Umum (Taksi Kuning) terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif di Kota Banjarmasin, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penumpang angkutan kota umumnya hanya menempuh jarak yang tidak jauh dari lingkungan kota Banjarmasin. Sehingga sangat susah menentukan jarak dekatnya apabila tarif disesuaikan dengan jarak tempuh. Selain itu, dengan penumpang yang umumnya mengambil jarak tempuh tidak jauh ini memungkinkan sopir akan menerima pendapatan yang kurang dari kebutuhannya. Sehingga apabila tidak diatur seperti sekarang ini, dimungkinkan tidak akan ada angkutan kota Banjarmasin yang beroperasi. Selain itu, pemberlakuan sistem satu tarif pada angkutan kota di Banjarmasin menimbulkan beberapa reaksi pada penumpang angkutan kota di Banjarmasin agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Dari hasil penelitian, reaksi penumpang angkutan kota Banjarmasin terhadap pemberlakuan sistem satu tarif dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yakni :

- a. Penumpang yang merasa dirugikan
- b. Penumpang yang merasa diuntungkan.
- c. Penumpang yang tidak mempermasalahkan tarif tersebut.

2. Pemberlakuan sistem satu tarif pada angkutan kota di Banjarmasin tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Bahwa Pemerintah Daerah menyusun peraturan ini dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang tidak hanya memihak terhadap satu pihak melainkan untuk keadilan bersama. Bahwa Allah SWT menyuruh kita untuk taat pula pada peraturan yang dibuat pemerintahan selagi peraturan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, bahwa pemberlakuan sistem satu tarif ini sudah berlaku sejak pertama kali angkutan kota beroperasi. Sehingga sistem satu tarif yang berlaku pada angkutan kota sudah menjadi kebiasaan bagi warga Banjarmasin. Dengan demikian, sistem satu tarif pada angkutan kota di Banjarmasin sudah menjadi kebiasaan sehingga dalam pemberlakuan sistem satu tarif ini tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Bahwasanya tarif pada angkutan umum yaitu jauh dekat satu tarif yaitu Rp. 4000. Tarif tersebut tidak memperhitungkan jarak tempuh penumpang namun dihitung penuh selama perjalanan meskipun penumpang akan turun sebelum perjalanan berakhir tetap dihitung tarif penuh. Penentuan tarif juga diatur di dalam hukum Islam yang berpangkal pada bidang muamalat yaitu ijarah. Ijarah

dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Dasar hukum sewa menyewa menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama. Salah satu seperti yang disebutkan di atas rukun ijarah yaitu adanya ujah (upah). Menurut Islam upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut dan tanpa merugikan kepentingan pihak manapun.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang persepsi pengguna jasa layanan angkutan umum (taksi kuning) terhadap sistem pembayaran satu tarif di Kota Banjarmasin, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Meskipun sistem pembayaran satu tarif merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Banjarmasin, para supir diharapkan memiliki kebijakan sendiri dalam menerima tarif dengan menggunakan cara sebagai berikut.
 - a. Apabila penumpang mengambil jarak tempuh kurang dari setengahnya jarak tempuh maksimal, maka tarif yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 2.000.-.
 - b. Apabila penumpang mengambil jarak tempuh lebih dari setengahnya jarak tempuh maksimal, maka tarif yang dikeluarkan adalah sesuai yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp. 4.000.-.
2. Mengenai tarif yang berlaku untuk pelajar, diharapkan para supir benar-benar memberlakukannya sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.
3. Para penumpang diharapkan lebih menerima aturan tarif yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah. Bahwa aturan tersebut dibuat dengan berlandaskan keadilan untuk semua pihak.
4. Adapun saran untuk Pemerintah :
 - a) Bagi pemerintah, diharapkan untuk melakukan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi kepada pengguna angkutan/sopir angkutan;
 - b) Perlu dilakukan studi kelayakan untuk angkutan umum itu sendiri;

- c) Penegakan peraturan yang jelas dari pemerintah;
- d) Perlu adanya peningkatan fasilitas utama sehingga dapat menciptakan daya tarik orang untuk naik angkutan umum;
- e) Diharapkan kepada pihak terkait untuk lebih memperhatikan tentang pengawasan dan tata tertib.